



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah antara:

PENGUGAT, NIK: xxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir: xxxxxxxxx/ 24 November 1992, agama Islam, pendidikan Strata Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan alamat email Fennylestari166@gmail.com nomor telepon 0813-7000-0340;

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir: xxxx 1993, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Psp tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 414/01/X/2013, tertanggal 01 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dan sejak tanggal 21 April 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Anak 1 (Laki-laki), tempat / tanggal lahir : xxxxxxxx/ tahun 2014, saat ini bersama Penggugat;
 - 4.2 Anak 2 (Perempuan), tempat / tanggal lahir : xxxxxxxx/ tahun 2020, saat ini bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat malas bekerja;
 - 5.2. Tergugat juga kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3. Tergugat juga sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - 5.4. Tergugat juga mengonsumsi narkoba;

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 21 April 2024 disebabkan karena Tergugat tetap saja masih malas bekerja dan Tergugat juga kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga masih tetap terjadi percekocokan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

3.1 Anak 1 (Laki-laki), tempat / tanggal lahir : xxxxxxxx/ tahun 2014;

3.2 Anak 2 (Perempuan), tempat / tanggal lahir : xxxxxxxx/ tahun 2020;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 3 Desember 2024 dan 22 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara tanggal 20-09-2018, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 414/01/X/2013, tertanggal 01 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 1220-LT-07122017-0024 atas nama Anak 1 (laki-laki), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara tanggal 7 Desember 2017, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 1220-LT-27062024 atas nama Anak 2 (perempuan), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara tanggal 27 Jni 2024, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxl/xxxx 1995, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxl, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara saksi adalah saudara ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxxxxxxxxl, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara sampai berpisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat pemakai narkoba;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang belum berusia 12 tahun bernama Anak 1 (laki-laki) ada dalam asuhan Penggugat dan Anak 2 (perempuan) ada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, kondisi anak yang ada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak baik;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat melakukan pekerjaan yang tidak baik;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxx/xxxx 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxl, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxxxxxxxxl, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara sampai berpisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat pemakai narkoba;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang belum berusia 12 tahun bernama Anak 1 (laki-laki) ada dalam asuhan Penggugat dan Anak 2 (perempuan) ada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, kondisi anak yang ada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak baik;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat melakukan pekerjaan yang tidak baik;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Psp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 3 Desember 2024 dan 22 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 September 2013 di Kecamatan xxxxxxxx, Padang Lawas Utara, selanjutnya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan kembali dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak dan Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2.;

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Penggugat dan Tergugat telah menikah, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yang belum berusia 12 tahun bernama Anak 1 (laki-laki), dan Anak 2 (perempuan);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan berturut-turut serta Penggugat memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan Penggugat tidak mempunyai perilaku atau pekerjaan yang tidak baik;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2013 di Kecamatan xxxxxxxxx;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang belum berusia 12 tahun bernama Anak 1 (laki-laki) ada dalam asuhan Penggugat dan Anak 2 (perempuan) ada dalam asuhan Tergugat ;
4. Bahwa, tidak ternyata Penggugat mempunyai perilaku tidak baik yang dapat memberi pengaruh buruk terhadap anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang artinya:

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa di samping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak, maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum berusia 12 tahun, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a yang lebih berhak mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak diberikan kepada orangtua yang dianggap mempunyai perilaku yang baik dan mampu mengasuh anak dengan memeperhatikan kepentingan dan kemaslahatan anak, sebagaimana maksud pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat mempunyai pekerjaan atau perilaku buruk yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap anak, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 (laki-laki), dan Anak 2 (perempuan);

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 berada dalam asuhan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, dan jika akses itu tidak diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 bulan 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1 Anak 1 (laki-laki), tempat/ tanggal lahir : xxxxxxxx/tahun 2014;
 - 4.2 Anak 2 (Perempuan), tempat/ tanggal lahir : xxxxxxxx/tahun 2020;

Dalam Kuasa Asuh (Hadhanah) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 tempat/ tanggal lahir : xxxxxxxx/tahun 2020 tersebut kepada Penggugat
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp158.500,00 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Psp



Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I.

Panitera ,

Muhammad Ansor, SH

Perincian biaya

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	38.500,00
	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	158.500,00	(seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
--------	----	------------	---